

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam era globalisasi ini, persaingan bisnis semakin meningkat. Perusahaan berusaha meningkatkan kinerjanya untuk mendapat keuntungan yang optimal supaya dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Namun dalam usaha tersebut perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Pada saat ini Indonesia bersama negara-negara ASEAN tengah bersiap menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Salah satu dampak tersebut adalah terciptanya pasar bebas di bidang barang dan jasa, serta tenaga kerja. Pada bidang pendidikan telah menyiapkan sejumlah program dan strategi untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing di dunia kerja dan industri. Mereka disiapkan menjadi pekerja yang terampil untuk berkompetensi di bidang tata rias dengan tenaga asing dari negara-negara lain di ASEAN. Salah satu program yang dilakukan oleh kementerian pendidikan adalah melalui program uji kompetensi. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas peserta didik kursus dan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Uji Kompetensi merupakan proses pengujian dan penilaian yang dilakukan penguji yang independen. Penguji adalah para tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi kompetensi penguji kursus dan pelatihan, standar kualifikasi kompetensi penguji kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA / SMK/ MA/ Paket C dengan

pengalaman minimal tiga tahun sebagai pendidik dalam bidangnya, dan memiliki sertifikat penguji. Sertifikat penguji diperoleh setelah calon penguji mengikuti pelatihan dan lulus ujian kompetensi penguji yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 yaitu tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan. Selain itu, para penguji juga telah lulus penilaian portofolio dan pelatihan calon penguji yang difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Portofolio yaitu berisi sekumpulan informasi individu yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dalam pendidikan dan pengalamannya.

Pelaksanaan Uji Kompetensi ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 61 ayat 3 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat. Hal ini merupakan pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah peserta didik lulus uji kompetensi. Dunia kerja dan industri sangat mendukung program uji kompetensi, salah satunya di bidang tata rias pengantin. Lulusan kursus tata rias pengantin yang tidak mempunyai sertifikat kompetensi tidak dapat membuka praktik. Dengan adanya uji kompetensi ini, dunia usaha dan industri akan diuntungkan karena mendapat tenaga kerja unggul yang telah memiliki sertifikat uji kompetensi. Uji kompetensi diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). LSK adalah lembaga mandiri yang dibentuk organisasi atau asosiasi profesi

yang diakui pemerintah. LSK dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah, organisasi profesi pembentuk, dan masyarakat (peserta uji kompetensi). Pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK), yang merupakan lembaga kursus dan atau satuan pendidikan nonformal, atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi. TUK ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) setelah dilakukan verifikasi kelayakan sarana dan prasarana. Pembentukan TUK bertujuan memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidik nonformal lain, serta warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan. Untuk memperluas kesempatan peserta didik serta warga masyarakat yang mengikuti uji kompetensi, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan memberikan beasiswa bagi peserta didik yang kurang mampu. LKP Aliefa merupakan suatu bentuk lembaga pendidikan nonformal atau yang sering disebut lembaga kursus yang bergerak di bidang tata kecantikan, dalam hal ini dititikberatkan pada bidang tata rias pengantin. Berdiri pertama kali sekitar bulan Desember 1990 atas prakarsa dari Ny. Alief Soesanto, LKP “Aliefa” memiliki dua lokasi, yaitu berada di wilayah kota Lamongan dan di kota Surabaya. Dalam usahanya meningkatkan peserta didik yang berkualitas maka LKP Aliefa meningkatkan peserta didik yang benar-benar kompeten dalam bidangnya.

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan judul “Prosedur Uji Kompetensi Tata Rias Pengantin Pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) Aliefa Surabaya”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu “Bagaimana prosedur uji kompetensi tata rias pengantin pada Tempat Uji Kompetensi Aliefa Surabaya” ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan prosedur uji kompetensi tata rias pengantin pada TUK Aliefa Surabaya.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Penulis**

Dapat menambah pengetahuan dan untuk lebih memahami tentang prosedur uji kompetensi tata rias di Tempat Uji Kompetensi Aliefa Surabaya.

b. Bagi perusahaan

- 1) Dapat dijadikan bahan evaluasi apakah prosedur uji kompetensi tata rias di tempat uji kompetensi sudah kompeten.
- 2) Dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai pentingnya prosedur uji kompetensi di tempat uji kompetensi.

c. Bagi Politeknik NSC

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat dan sebagai bahan referensi penulisan di masa yang akan datang.